



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3205090107690090, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Hegarmanah RT. 001 RW. 004 Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3205094107740029, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Hegarmanah RT. 001 RW. 004 Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yadi S Saputra, SH. M.H. dan rekan, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut

Hal. 1 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 812/Pdt.P/2023/PA.Grt tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah anaknya yaitu:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 01 September 2006
No. Identitas	: 3205094107090010
Umur	: 17 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pendidikan	: SD
Tempat Tinggal	: Kampung Hegarmanah RT. 001 RW. 004 Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut;

Dengan calon suaminya yaitu:

Nama	: CALON MENANTU PARA PEMOHON
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 15 Agustus 1997
No. Identitas	: 3205101508970006
Umur	: 26 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pendidikan	: Tidak tamat sekolah
Tempat Tinggal	: Kampung Cempaka RT. 004 RW. 013 Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun sampai dengan sekarang serta untuk

Hal. 2 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah nikah, telah akil balig dan sudah siap untuk seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan telah akal balig serta siap untuk menjadi suami dan/atau Kepala Keluarga dan bekerja serta mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus rupiah);

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa menyatakan biaya perkara secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama

Hal. 3 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON MENANTU PARA PEMOHON di Wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Leles Kabupaten Garut;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Yadi S Saputra, SH. M.H. dan Saifan Dzulqarnain S. HI, Advokat, yang berkantor di Jalan Suherman Nomor 37 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga; karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Hegarmanah RT. 001 RW. 004 Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Dano, Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kampung Cempaka RT. 004 RW. 013 Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan perwakilan dari keluarga CALON MENANTU PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kami kenal dengan Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Hal. 5 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: 3205090107690090 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 02 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: 3205094107740029 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 02 Mei 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/176/2012/Ds.Dn/X/2023 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut tertanggal 12 Oktober 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP NIK: 3205101508970006 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 26 Juni 2018, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205092812100650 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 17 Mei 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-02/D-SD/06/0128403 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh SD N 1 Dano Leles Garut tertanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B/Kua.12.05.09/Pw.01/10/2023 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 6 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leles Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rancasalak Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

9. Fotokopi sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Cidampil RT. 002 RW. 006 Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jejak dan di antara mereka tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kp. Campaka RT.04 RW.13 Desa Karangmulya Kecamatan Leles Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 26 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jelek dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu 17 tahun (Bukti P.3). Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun, telah menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;

Hal. 10 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.4 berupa Fotokopi KTP a.n. Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, serta P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Garut, sehingga secara formil Pengadilan Agama Garut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir SD;
3. Bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Leles, Kabupaten Garut untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
4. Bukti P.98 dan P.9 berupa surat keterangan sehat dari dokter dan Sertifikat Siap Nikah & Hamil membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 11 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 26 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya

Hal. 12 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi

Hal. 13 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ.
وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles Kabupaten Garut;

Hal. 14 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim

Ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
• Biaya Proses	Rp75.000,00
• PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
• Biaya Panggilan	Rp0,00
• Biaya PNBP Relas	Rp10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Hal. 15 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Hal. 16 dari 16 hal.Pen. No. 812/Pdt.P/2023/PA.Grt.